

BULETIN

KANUN

NOMOR 3

SEPTEMBER 1992

Kedudukan Wanita Dalam Hukum Adat Perkawinan
Kerajaan Aceh Darussalam dan Undang-undang Perkawinan
(Suatu Studi Perbandingan)

Oleh

Dahnii, S.H., M.S.

Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Teori dan Praktek

Oleh

Munir Fuady, S.H., M.H., LLM.

Hukum sebagai Proses Interaksi Sosial

Oleh

Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.

Mensubversifkan Tindak Pidana Korupsi

Oleh

Saifuddin, S.H.

Ragam Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Oleh

Muhammad Saleh, S.H.

Kesadaran Hukum dalam Hubungannya dengan Pengetahuan Hukum

Oleh

Bakti Siahaan, S.H.

Renungan Kanun

Berita Seputar Fakultas

Peluang

English For Lawyer Remember For Of Contract

Oleh

Sa'nsi Bintang, S.H.

Dosen dimata Mahasiswa

Oleh

Nurul Hidayah ZA

Daftar Nama Alumni



Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Darussalam - Banda Aceh (Indonesia)



DAFTAR ISI

	Halaman
* Pengantar Redaksi	
Surat Pembaca	1
Kedudukan Wanita dalam Hukum Adat Perkawinan Kerajaan Aceh Darussalam dan Undang-undang Perkawinan Nasional (suatu Studi Perbandingan)	
* Oleh: Dahnil, S.H., M.S	2
Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia dalam Teori dan Praktek	
* Oleh: Munir Fuady, S.H., M.H., LLM	13
Hukum sebagai Proses Interaksi Sosial	
* Oleh: Muzakkir Abubakar, S.H., S.U	22
Mensubversifkan Tindak Pidana Korupsi	
* Oleh: Saifuddin, S.H.	28
Ragam Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Hukum	
* Oleh: Muhammad Saleh, S.H.	34
Kesadaran Hukum dalam Hubungannya dengan Pengembangan Hukum	
* Oleh: Bakti Siahaan, S.H.	47
* Untuk Kita Renungkan	53
* Berita Seputar Fakultas	58
* Peluang	63
English For Lawyer, Remember For Of Contract	
* Oleh: Sanusi Bintang, S.H.	65
Dosen dimata Mahasiswa	
* Oleh: Nurul Hidayah ZA	68
* Daftar Nama Alumni	71

Ralat Nomor Yang Lalu

1. Pada halaman 11 penulis artikel Drs. A. Hamid Sarong, S.H. tertulis Staf Pengajar FH Unsyiah, seharusnya Staf Pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.
2. Pada halaman 37 di tengah halaman tertulis Penulis adalah Staf Pengajar pada Fak. Hukum Unsyiah, seharusnya hanya di bawah saja.
3. Halaman 11, 12 serta halaman 49, 50 berganda, seharusnya tidak perlu. Dengan demikian kekeliruan "Kanun" yang lalu telah diperbaiki.

KESADARAN HUKUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGETAHUAN HUKUM*

Oleh : Bakti, S.H.**

PENDAHULUAN

Berbicara masalah kesadaran hukum, berarti juga membicarakan atau membahas tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri. Pembicaraan itu, agaknya, akan terbentur pada perumusan konsepsi kesadaran hukum itu sendiri. Sebab di dalamnya menyangkut tentang nilai-nilai yang terdapat dalam setiap pribadi manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan akan ada.

Kesadaran hukum itu bisa dilihat dari sudut konsepnya dan bisa juga dari sudut perilakunya. Sebagai suatu konsepsi, kesadaran hukum itu adalah sesuatu yang dicita-citakan dan direncanakan oleh para penguasa terhadap orang atau masyarakat agar sadar hukum. Sedangkan sebagai suatu perilaku maka kesadaran hukum adalah tindakan sehari-hari dari orang/masyarakat mengenai nilai-nilai hidup yang diketahui dan ditaatinya.

Sebagai indikator dari apa-apa yang dicita-citakan (idealisasi) dan kenyataan yang terjadi (realisasi) kesadaran hukum masyarakat adalah agar perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo, suatu kesadaran hukum itu berkorelasi dengan orang/masyarakat yang bersangkutan mengetahui dari ketentuan hukumnya. Artinya, kesadaran hukum itu meliputi kesadaran untuk mengecek apakah perbuatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁾

Dalam pengertian sehari-hari, hukum merupakan sekumpulan peraturan atau norma yang terdapat dalam setiap masyarakat. Betapa pun sederhananya masyarakat tersebut, paling tidak, hukum merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Bahkan menurut Van Appeldoorn, hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa masyarakat yang mendukungnya. Hukum adalah penjelmaan daripada jiwa dan cara berpikir masyarakat tersebut.²⁾

Sebagai realisasinya, pelaksanaan hukum di dalam suatu masyarakat adalah sangat tergantung pada kemauan masyarakat itu sendiri. Apakah itu berbentuk hukum yang tertulis dan dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang, atau dalam bentuk keyakinan yang tidak tertulis, tetapi merupakan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang jika dilanggar dapat mempengaruhi ketertiban dan kegoncangan di dalam masyarakat tersebut. Karena itu, penerapan hukum sifatnya jadi kontekstual. Boleh jadi, suatu

**Bakti, S.H., adalah Pemimpin Redaksi buletin *Kanun Fak. Hukum Unsyiah*, dan dosen jurusan Hukum dan Masyarakat/Pembangunan pada Fakultas Hukum Unsyiah.

masyarakat akan mengutamakan hukum tertulis (saat ini merupakan suatu perlambang dari negara hukum modern, red) atau hukum tidak tertulis, atau pun juga penggabungan keduanya, seperti yang dianut Indonesia. Mana yang paling efektif, juga tergantung pada keadaan dan kemauan dari masyarakat sebagai pendukung dari hukum yang akan diterapkan. Hal itu ditegaskan juga oleh Eugen Ehrlich, salah seorang pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, dalam bukunya, *Fundamental Principles of Sociology of Law*, yang kemudian dikutip Soerjono Soekanto menyatakan, suatu hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁾

Sebagai ukuran dari efektivitas pelaksanaan hukum di dalam masyarakat adalah kemampuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakatnya. Indonesia, misalnya, sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum, maka fungsi hukum adalah pengendali dan sosial kontrol, yang penekanannya terletak pada penegakan hukum.

Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum di Indonesia dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsi di atas, seyogyanya dilakukan di samping fungsi hukum sebagai sarana daripada pengendalian sosial.⁴⁾ Sebagai sarana pengendalian sosial, maka hukum harus benar-benar ditegakkan di negara ini, dan itu bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum, seperti; polisi, jaksa, hakim, tetapi juga merupakan tugas sarjana hukum pada khususnya, dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya melalui kesadaran hukum setiap warganya.

Hal itu sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) bahwa, "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Peraturan itu kemudian ditegaskan lagi dalam TAP MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam kebijaksanaan di bidang hukum, yaitu : "bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Namun dalam kenyataannya, tugas penegakan hukum itu baru kelihatan terletak pada aparat penegak hukum saja (walaupun banyak juga dari oknum yang melanggarnya). Dalam makalah ini perlu diketahui penyebab kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta usaha yang dilakukan untuk meningkatkannya.

Hubungan Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum

Keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan demi terciptanya suatu kehidupan yang tertib

dan damai. Korelasi hukum dan penerapannya yang sering tidak terlaksana merupakan salah satu sebab kegagalan terciptanya kesadaran hukum masyarakat yang menyeluruh.

Faham kesadaran hukum, sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya, masalah kesadaran hukum ini timbul dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Di dalam prosesnya timbul masalah karena adanya ketidaksesuaian dasar sahnya hukum (pengendalian sosial dari penguasa dan kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum positif tertulis.

Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum tersebut berdasarkan anggapan tidak ada hukum yang mengikat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Prinsipnya, pembentukan hukum harus didasarkan pada tata kelakuan yang ada agar hukum tersebut mempunyai kekuatan.

Hukum diciptakan oleh manusia dan hukum hanya berjalan melalui manusia. Tetapi, seringkali manusia itu sendiri yang tidak melaksanakannya. Karena itu, pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku bagi masyarakat itu sangat tergantung kepada kebudayaan dan pengertian dari warga masyarakatnya.

Bagi masyarakat Aceh, misalnya, peraturan tentang larangan berjudi dan minuman keras cepat diterima warganya. Sebab kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan di atas, sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianutnya, yang juga melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam hal ini, hukum bukan merupakan hal yang baru bagi mereka, melainkan unsur yang telah melembaga dalam masyarakat.

Demikian pula pasal tentang perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHPidana yang menyatakan, zinah adalah perbuatan hubungan suami-isteri yang belum diikat oleh perkawinan, tetapi salah seorang darinya telah pernah kawin. Hal itu tidak dapat diterima karena menurut keyakinan dan pengetahuan masyarakat Aceh, perbuatan zinah itu tidak tergantung pada pernah kawin atau tidak dari para pelakunya. Pokoknya, setiap orang yang melakukan hubungan suami-isteri yang tidak terikat perkawinan termasuk dalam perbuatan zinah.

Ada juga perbedaan yang sangat jelas tentang peraturan mengenai warisan. Bagi masyarakat yang berdasarkan keturunan garis ibu, wanita adalah pewaris utama. Namun, bagi masyarakat yang berdasarkan garis bapak, lelaki mendapat bagian yang lebih banyak dibanding wanita. Sedangkan bagi yang beragama Islam, bagian warisan lelaki adalah dua kali bagian wanita.

Menurut Sutjipto Rahardjo, konsepsi pemahaman tersebut didasari pada kenyataan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan fungsi-fungsi dari hal sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan hukumnya sendiri yang kemudian dikomunikasikan kepada rakyat,
2. Aktivitas daripada pelaksana hukum,
3. Proses pelembagaan dan internalisasi hukum ⁵⁾

Pengetahuan yang rendah mengenai hukum dapat pula mengakibatkan seseorang tidak mengetahui bahwa ia telah melanggar hukum. Pemilik tanah yang buta hukum tidak pernah mengetahui bahwa jika tidak memelihara, menambah kesuburan ataupun mencegah kerusakan tanah milik sendiri dapat dipidana berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Atau, bagi pihak yang tidak mengetahui hukum, tidak tahu bahwa ia dapat meminta kembali barangnya karena perjanjiannya dianggap gugur berdasarkan pasal 1545 KUHPerdara. Misalnya saja, dalam hal tukar-menukar 'sesuatu barang tertentu, namun barang tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka perjanjian tukar-menukar dianggap gugur.

Namun, anggapan tersebut tidak terlalu relevan bagi konsepsi kesadaran hukum, walaupun adanya pengetahuan hukum berarti menyempurnakan tingkat kesadaran hukum. faktor tentang pengetahuan isi peraturan yang mempengaruhi sikap hukum dan pola perikelakuan hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan, pengetahuan tentang isi peraturan hukum ini terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perilaku pejabat-pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu cukup lama. ⁶⁾

Selain itu, masih ada faktor lain yang mempengaruhi kesadaran hukum itu, seperti, kondisi sosial ekonomi, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, birokrasi pengadilan, dan peraturan-peraturan hukum yang terlalu lemah sanksinya.

UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM

Pemahaman hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya pengenalan hukum kepada masyarakat, baik melalui penyuluhan hukum ataupun dengan memberikan pendidikan khusus yang melibatkan hampir semua instansi yang berwenang.

Penyuluhan hukum mungkin dapat dilakukan oleh hakim, jaksa, polisi, dan civitas akademika fakultas hukum ke tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Sedangkan pendidikan hukum dapat dilakukan secara formal ke sekolah-sekolah atau memasukkan mata kuliah khusus ke fakultas yang ada hubungannya dengan hukum.

Selain itu, penyuluhan dapat dilakukan dan dikembangkan melalui media massa atau penyebaran pamflet yang berisikan informasi mengenai pengetahuan dan kesadaran hukum. Sebagai tindak lanjut dari program

tersebut adalah perlunya teladan yang baik dari aparat penegak hukum itu sendiri yang dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Keadaan itu juga harus ditunjang dengan penciptaan peraturan yang tidak bertentangan dengan keyakinan dan ajaran agama yang dianut warganya. Perlu ditegaskan pula, bahwa tertib hukum dapat terlaksana dengan baik jika hukum dipahami, diikuti, dan diyakini serta ditaati oleh warganya.

Konsepsi lain yang tak kalah pentingnya adalah adanya kemauan dan kesadaran aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat. Hal itu dapat terlaksana sejalan dengan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kesepakatan terhadap hukum nasional tercipta. Peningkatan tersebut harus pula dibarengi peningkatan kesejahteraan para aparat tersebut.

Keadaan itu sangat penting untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi cenderung diakibatkan desakan ekonomi keluarga.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berlakunya hukum di dalam masyarakat adalah suatu keharusan agar terciptanya masyarakat yang tertib dan aman. Interaksi manusia tidak dapat berjalan lancar tanpa hukum, dan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa campur tangan manusia.
2. Konsepsi kesadaran hukum merupakan unsur yang paling penting terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Konsepsi ini sendiri, secara implisit mengharuskan hukum tersebut berakar pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat guna terciptanya keserasian yang proposional antara penerapan hukum dan hasil yang diinginkan penguasa/pejabat hukum.
3. Pengetahuan hukum yang rendah tidak selamanya berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tetapi, taraf pengetahuan hukum yang tinggi tentang peraturan atau norma akan menyempurnakan taraf kesadaran hukum.
4. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui, penyuluhan hukum, jalur pendidikan, media massa dan pembentukan hukum yang komunikatif dengan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Satjipto Rahardjo, **Modernisasi dan Perkembangan Kesadaran Hukum Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum**, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 1-6, Tahun X, 1980.
2. Van Appeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Noordhoff-Koff NV, Jakarta, 1959, halaman 18.
3. Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1983, halaman 44.
4. Mochtar Kusumaatmadja, **Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat**, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976.
5. Satjipto Rahardjo, **Majalah Hukum**, No. 6 Tahun ke V, 1979.
6. Soerjono Soekanto, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1982, halaman 223.

Ucapan Selamat

Segenap Pengurus Buletin

KANUN

Darussalam Banda Aceh

Mengucapkan Selamat Kepada:

Bapak H. Ramli Ridwan, S.H.

Atas Pelantikan selaku Pejabat

Bupati Aceh Utara

Redpel

Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.